



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dibentuk Kode Etik yang mengatur Etika Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004* tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang jujur bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, sopan, menjaga kerahasiaan, menghindari konflik kepentingan dan memegang teguh nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan budaya daerah;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, kolusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 10 Peraturan Kepala BAKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik PNS dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 13 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Padang;
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati dan / atau bertentangan dengan butir-butir jiwa kode etik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
5. Pelapor adalah setiap orang, Pegawai ASN atau organisasi kemasyarakatan; yang menyampaikan laporan.
6. Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melanggar Kode Etik;
7. Laporan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Pegawai ASN sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik;
8. Perkara laporan adalah laporan yang telah diputuskan dalam rapat Majelis Kode Etik untuk ditindaklanjuti;
9. Perkara tanpa laporan adalah dugaan pelanggaran kode etik tanpa melalui prosedur laporan, yang telah diputuskan dalam rapat Majelis Kode Etik untuk ditindaklanjuti;
10. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik Pegawai ASN adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai ASN;
11. Sekretariat Kode Etik adalah unsur pendukung teknis administratif kepada Majelis Kode Etik;
12. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan;
13. Rapat Majelis Kode Etik adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis Kode Etik dan dihadiri oleh anggota untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Majelis Kode Etik;
14. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang Majelis Kode Etik untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Kode Etik;
15. Sidang Majelis Kode Etik adalah proses mendengarkan keterangan pelapor dan terlapor, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan terlapor terhadap materi laporan berdasarkan tata tertib dan kode etik yang dihadiri pelapor, terlapor, saksi, ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh Majelis Kode Etik, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang Sidang Majelis Kode Etik;

Pasal 6

Kode Etik pegawai ASN dalam bernegara meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan, dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan/atau
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Kode Etik pegawai ASN dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. masuk dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- f. menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan SKPD dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah;
- h. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- i. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- j. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan/atau
- k. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Kode Etik pegawai ASN dalam bermasyarakat meliputi:

- a. berperilaku pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, tanpa unsur pemaksaan dan menjunjung tinggi nilai adat dan budaya minangkabau dengan falsafah adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah.
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif;
- d. memelihara kesehatan lingkungan dan tidak merokok pada tempat yang dilarang;

- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan/atau
- f. mencegah aktivitas yang mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Kode Etik pegawai ASN terhadap diri sendiri meliputi:

- a. Jujur, terbuka, dan tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
- e. menjadi teladan yang baik;
- f. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan nama baik dan martabat pegawai ASN;
- g. tidak melakukan perbuatan asusila dan/atau tercela;
- h. hemat air dan listrik;
- i. memiliki motivasi kerja yang tinggi;
- j. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- k. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan/atau
- l. berpakaian rapi, sopan, dan memakai atribut dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kode Etik pegawai ASN terhadap sesama pegawai ASN meliputi:

- a. saling menghormati sesama pegawai ASN tanpa membedakan agama, suku, ras, dan status sosial;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai ASN;
- e. menjaga dan menjalin kerja sama pegawai ASN; dan/atau
- f. berhimpun dalam satu wadah Korp Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjamin terwujudnya solidaritas dalam memperjuangkan hak.

BAB IV

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Untuk membantu tugas-tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik paling kurang 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. Asisten Administrasi sebagai Ketua merangkap anggota;

- b. Kepala BKD sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kabid. Pengendalian sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Irban II Inspektorat sebagai anggota; dan
 - e. Sekretaris Korpri sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.

Pasal 13

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan rapat, dan atau persidangan untuk menentukan terjadi atau tidak pelanggaran kode etik;
- b. Majelis Kode Etik melakukan verifikasi pengaduan pelanggaran kode etik dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dalam hal rapat verifikasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf b diduga terjadi pelanggaran kode etik maka dilanjutkan persidangan pelanggaran kode etik;
- d. dalam hal rapat verifikasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terjadi pelanggaran kode etik maka proses dihentikan;
- e. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan atau tindakan administratif kepada Walikota; dan
- f. menyampaikan keputusan sidang kepada Walikota.

Pasal 14

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. memanggil pegawai ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan atau tindakan administratif.

Pasal 15

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 16

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara panggilan kesatu dan panggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB V

MATERI PERKARA

Pasal 17

Perkara Laporan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN berupa pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan/atau Pasal 10.

Pasal 18

Perkara tanpa laporan merupakan pelanggaran kode etik :

- a. dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN berupa pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan/atau Pasal 10 yang diberitakan oleh media cetak dan atau media elektronik dan tidak ada yang melaporkan;
- b. atasan langsung pegawai ASN dalam melaksanakan pengawasan melekat menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan tidak melaporkan kepada Majelis Kode Etik; atau
- c. pegawai ASN yang diduga melanggar kode etik yang tidak dilaporkan oleh atasan langsung sebagaimana di maksud pada huruf b.

BAB VI

PERKARA LAPORAN

Pasal 19

- (1) Laporan pelanggaran Kode Etik dapat disampaikan atau diperoleh dari :
 - a. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
 - b. laporan dari orang perseorangan atau masyarakat; atau
 - c. laporan dari pegawai ASN;
- (2) Laporan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani atau cap jempol pelapor.

Pasal 20

- (1) Laporan hasil pengawasan melekat atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a adalah laporan oleh atasan langsung pegawai ASN yang diduga melanggar kode etik;
- (2) Atasan langsung pegawai ASN melaporkan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Kode Etik.

Pasal 21

- (1) Laporan yang diajukan kepada Majelis Kode Etik paling sedikit memuat :
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor; dan

- c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran kode etik.
- (2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan identitas diri yang sah paling sedikit memuat :
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat lengkap/domisili.
- (3) Identitas terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan paling sedikit
 - a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. SKPD/Unit Kerja; dan
 - d. alamat lengkap/domisili.
- (4) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh terlapor dengan kejelasan tempat, waktu terjadinya, dan bukti awal.
- (5) Laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan pada terlapor dan ditandatangani atau diberi cap jempol pelapor.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pelapor tidak dapat menulis, laporan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal laporan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Majelis Kode Etik menuliskan laporan lisan tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh Sekretariat Majelis Kode Etik kepada pelapor dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pelapor.

Pasal 23

- (1) Laporan diajukan kepada Majelis Kode Etik pada Hari Kerja melalui Sekretariat Majelis Kode Etik;
- (2) Setelah menerima laporan, Sekretariat Majelis Kode Etik memeriksa kelengkapan laporan :
 - a. identitas pelapor yang masih berlaku;
 - b. identitas terlapor;
 - c. permasalahan yang dilaporkan; dan
 - d. bukti yang berkaitan dengan fakta/ peristiwa yang dilaporkan.
- (3) Dalam hal laporan telah dinyatakan lengkap secara administratif, laporan diterima oleh Sekretariat Majelis Kode Etik dan kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diregistrasi dalam buku register;
- (5) Sekretariat Majelis Kode Etik meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Majelis Kode Etik;

- (6) Dalam hal laporan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada pelapor tentang kekurang lengkapan data laporan, dan pelapor diminta melengkapi laporan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurang lengkapan laporan;
- (7) Jika kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, laporan tidak diregistrasi dalam buku register;
- (8) Jika kekurang lengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dipenuhi maka laporan diterima oleh Sekretariat Majelis Kode Etik dan diteruskan kepada Majelis Kode Etik;
- (9) Pelapor berhak melakukan penarikan perkara selama perkara laporan belum diputus dalam rapat Majelis Kode Etik.

Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik setelah menerima laporan dari Sekretariat Majelis Kode Etik, Majelis Kode Etik mengadakan rapat untuk memverifikasi dan memutuskan tindak lanjut perkara pelaporan.
- (2) Dalam hal rapat Majelis Kode Etik memutuskan untuk menindaklanjuti perkara pelaporan, Majelis Kode Etik melakukan penyelidikan perkara pelaporan.

Pasal 25

Laporan pelanggaran Kode Etik terhadap pegawai ASN tidak diproses jika terlapor :

- a. pensiun;
- b. tidak cakap jasmani dan rohani;
- c. meninggal dunia atau hilang; atau
- d. berhenti tidak dengan hormat.

Pasal 26

Majelis Kode Etik dan Sekretariat Kode Etik wajib merahasiakan materi laporan dan atau proses verifikasi sampai perkara diputus.

Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan berdasarkan kelengkapan alat bukti;
- (2) Dalam hal Majelis Kode Etik memutuskan untuk menindaklanjuti laporan, materi laporan disampaikan kepada terlapor secara resmi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Majelis Kode Etik memutuskan menindaklanjuti laporan.

BAB VII

PERKARA TANPA LAPORAN

Pasal 28

- (1) Penanganan perkara tanpa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan :
 - a. usulan dari anggota Majelis Kode Etik;
 - b. perintah dari Walikota; atau
 - c. hasil sidak tim monitoring dan peningkatan disiplin BKD.

- (2) Materi perkara tanpa laporan dibahas dalam rapat Majelis Kode Etik terlebih dahulu sebelum diputuskan;
- (3) Dalam hal rapat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan untuk melanjutkan memeriksa perkara tanpa laporan, perkara tersebut segera dicatat secara administratif oleh Sekretariat Majelis Kode Etik dengan memberi nomor register perkara;
- (4) Dalam hal rapat Majelis Kode Etik memutuskan untuk menindaklanjuti perkara tanpa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), materi perkara tanpa laporan disampaikan kepada terlapor dengan surat resmi;
- (5) Penyampaian materi perkara tanpa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat Majelis Kode Etik.

BAB VIII

PENYELIDIKAN

Pasal 29

- (1) Majelis Kode Etik dapat melakukan penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat sidang Majelis Kode Etik;
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyelidikan ke daerah terkait guna mencari kebenaran dari suatu laporan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Majelis Kode Etik;
- (3) Hasil dari penyelidikan dapat dijadikan sebagai alat bukti;
- (4) Majelis Kode Etik dapat mengumpulkan alat bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang Majelis Kode Etik;
- (5) Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu laporan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Majelis Kode Etik;
- (6) Majelis Kode Etik dapat membentuk Tim Pengumpul alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- (7) Tim Pengumpul alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

BAB IX

RAPAT DAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Rapat Majelis Kode Etik

Pasal 30

Rapat Majelis Kode Etik dilakukan di Kantor BKD, di Kantor SKPD terlapor, atau di Kantor Inspektorat.

Bagian Kedua

Sidang Majelis Kode Etik

Pasal 31

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dilakukan di Kantor BKD;
- (2) Sidang Majelis Kode Etik bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh Majelis Kode Etik;
- (3) Ketua dan anggota Majelis Kode Etik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Majelis Kode Etik.

Bagian Ketiga
Tata Tertib Sidang Majelis Kode Etik
Pasal 32

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, hikmat, lancar dan berwibawa;
- (2) Pelapor, terlapor, atasan terlapor, saksi, dan ahli wajib :
 - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
 - b. menempati tempat duduk yang telah ditentukan;
 - c. menunjukkan sikap hormat kepada Ketua dan anggota Majelis Kode Etik; dan
 - d. berpakaian rapi, sopan, dan memakai atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelapor, terlapor, atasan terlapor, saksi, dan ahli dilarang :
 - a. membawa senjata dan atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
 - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan persidangan;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi;
 - d. merusak atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau alat perlengkapan persidangan.

Bagian Keempat
Acara Sidang Majelis Kode Etik
Pasal 33

- (1) Setiap anggota sidang Majelis Kode Etik menandatangani daftar hadir sebelum sidang Majelis Kode Etik dimulai;
- (2) Sekretariat membacakan tata tertib sidang Majelis Kode Etik;
- (3) Sebelum sidang Majelis Kode Etik dimulai, Ketua Sidang Majelis Kode Etik menyatakan sidang Majelis Kode Etik tertutup untuk umum;
- (4) Ketua sidang Majelis Kode Etik mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka sidang;
- (5) Setelah sidang Majelis Kode Etik dibuka Ketua sidang menyampaikan agenda sidang;
- (6) Ketua sidang Majelis Kode Etik memeriksa identitas, keadaan fisik pelapor, terlapor, atasan terlapor, saksi, dan ahli;
- (7) Pelapor, terlapor, atasan terlapor, saksi, dan ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau anggota Majelis Kode Etik;
- (8) Ketua sidang Majelis Kode Etik memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menjelaskan pokok-pokok laporannya;
- (9) Ketua sidang Majelis Kode Etik memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan atau pembelaan atas laporan dari pihak pelapor;
- (10) Ketua sidang Majelis Kode Etik memberikan kesempatan kepada saksi untuk menyampaikan keterangan, dan ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok laporan;

- (11) Ketua sidang Majelis Kode Etik memberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor untuk saling mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan atas keterangan saksi dan atau pendapat ahli jika dibutuhkan;
- (12) Ketua sidang Majelis Kode Etik memberikan kesempatan kepada anggota Sidang Majelis Kode Etik untuk mengajukan pertanyaan kepada pelapor, terlapor, atasan langsung, saksi, dan ahli;
- (13) Ketua sidang Majelis Kode Etik memberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor untuk mengajukan alat bukti dalam sidang Majelis Kode Etik;
- (14) Ketua sidang Majelis Kode Etik mengesahkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (13);
- (15) Ketua sidang Majelis Kode Etik mengetuk palu 1 (satu) kali untuk menunda sidang Majelis Kode Etik;
- (16) Ketua sidang Majelis Kode Etik mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan sidang Majelis Kode Etik yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (15); dan
- (17) Ketua sidang Majelis Kode Etik mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup sidang Majelis Kode Etik.

Bagian Kelima

Sidang Perkara Laporan dan Perkara Tanpa Laporan

Pasal 34

- (1) Sidang Majelis Kode Etik untuk perkara laporan terdiri dari :
 - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pelapor;
 - b. mendengarkan keterangan terlapor;
 - c. memeriksa alat bukti; dan
 - d. mendengarkan pembelaan terlapor.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik untuk perkara tanpa laporan terdiri dari :
 - a. mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan terlapor; dan
 - b. memeriksa alat bukti.

Pasal 35

Ketua Majelis Kode Etik menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang dilaporkan oleh pelapor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam rapat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 36

Ketua Majelis Kode Etik menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan terlapor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pelapor didengarkan dalam sidang pertama Majelis Kode Etik.

Pasal 37

Untuk perkara tanpa laporan, Ketua Majelis Kode Etik menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan terlapor dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak perkara tanpa laporan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam rapat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 38

- (1) Majelis Kode Etik menyampaikan surat panggilan sidang kepada terlapor, baik dalam perkara laporan maupun perkara tanpa laporan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Majelis Kode Etik;
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 2 (dua) kali;
- (3) Terlapor dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- (4) Terlapor dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan RT setempat;
- (5) Terlapor dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan melaksanakan tugas dinas yang dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan;
- (6) Tugas dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian pegawai ASN, melainkan tugas dinas yang tidak bisa diwakilkan.

Pasal 39

- (1) Terlapor wajib hadir sendiri dan tidak menguasai pada pihak lain atau tidak dapat didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap sidang Majelis Kode Etik;
- (2) Dalam hal terlapor tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan terlapor sakit, keluarga terlapor sakit keras atau meninggal dunia, atau terlapor melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), sidang ditunda;
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak panggilan pertama;
- (4) Surat panggilan disampaikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak panggilan sebelumnya;
- (5) Jika terlapor tidak hadir juga setelah panggilan ke 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Majelis Kode Etik menjatuhkan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa kehadiran terlapor.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Alat Bukti

Pasal 40

- (1) Pelapor mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran laporannya;
- (2) Terlapor berhak mengajukan pembelaan terhadap laporan yang diajukan oleh pelapor;
- (3) Terlapor berhak mengajukan alat bukti yang mendukung pembelaannya;
- (4) Majelis Kode Etik dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 41

- (1) Majelis Kode Etik dapat mengumpulkan alat bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang Majelis Kode Etik;
- (2) Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari fakta dan atau data guna mencari kebenaran suatu laporan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Majelis Kode Etik;
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan alat bukti, Majelis Kode Etik dapat meminta bantuan kepada ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang dilaporkan.

Pasal 42

Alat bukti yang dipakai dalam sidang Majelis Kode Etik meliputi :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi elektronik yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, foto, tanda, atau perporasi yang memiliki makna;
- e. keterangan pelapor dan terlapor; dan/atau
- f. petunjuk lain.

Pasal 43

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan :
 - a. pelapor;
 - b. terlapor; dan/atau
 - c. majelis kode etik.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Majelis Kode Etik untuk memberikan keterangan di sidang Majelis Kode Etik;
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Majelis Kode Etik;
- (4) Pemanggilan saksi paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan;
- (5) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, Majelis Kode Etik dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjemput paksa saksi;
- (6) Dalam hal saksi adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan terlapor satu derajat ke atas atau ke bawah atau ke samping tidak dapat dijadikan saksi.

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan saksi meliputi :
 - a. identitas saksi ; dan
 - b. keterangan saksi tentang materi laporan yang sedang diverifikasi.

- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat lahir / umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya.
- (3) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri;
- (4) Saksi wajib disumpah sebelum didengar keterangannya sesuai dengan agamanya.

Pasal 45

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan :
 - a. pelapor;
 - b. terlapor; dan/atau
 - c. Majelis Kode Etik.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Majelis Kode Etik untuk memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Kode Etik;
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Majelis Kode Etik;
- (4) Pemanggilan ahli paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan ;
- (5) Dalam hal ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, Majelis Kode Etik dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjemput paksa ahli;
- (6) Dalam hal ahli adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan terlapor satu derajat ke atas atau ke bawah atau ke samping tidak dapat dijadikan ahli.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan ahli meliputi :
 - a. identitas ahli ; dan
 - b. pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dan d.
- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat lahir / umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya; dan
 - f. keahlian.

- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya.

Pasal 47

- (1) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c adalah surat asli atau salinan surat asli yang harus dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Alat bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya sebatas menjadi alat bukti petunjuk.

Pasal 48

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf d dapat diperoleh dari :
 - a. pelapor;
 - b. terlapor; dan/atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis Kode Etik dapat meminta keterangan ahli.

Pasal 49

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disampaikan secara lisan dalam Sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 50

- (1) Majelis Kode Etik menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain;
- (2) Majelis Kode Etik menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Terhadap Pimpinan dan atau Anggota Majelis Kode Etik

Pasal 51

- (1) Pimpinan dan anggota Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib mematuhi Peraturan Walikota ini;
- (2) Jika ada laporan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan atau anggota Majelis Kode Etik, laporan ditindaklanjuti oleh Majelis Kode Etik berdasarkan hasil rapat Majelis Kode Etik.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terlapor adalah Pimpinan dan atau anggota Majelis Kode Etik dan laporan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam sidang Majelis Kode Etik, Majelis Kode Etik memberitahukan kepada Walikota bahwa terlapor akan diproses lebih lanjut;
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menonaktifkan sementara waktu Pimpinan dan atau anggota Majelis Kode Etik yang dilaporkan;
- (3) Dalam hal Pimpinan dan atau anggota Majelis Kode Etik terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, kedudukannya sebagai Pimpinan dan atau anggota Majelis Kode Etik digantikan oleh Sekretaris Daerah dan atau Asisten;

- (4) Dalam hal Majelis Kode Etik memutus terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, kedudukannya sebagai Pimpinan dan atau anggota Majelis Kode Etik diaktifkan kembali oleh Walikota.

Pasal 53

- (1) Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan dan atau anggota Majelis Kode Etik yang melakukan pelanggaran ditinjau kembali ;
- (2) Peninjauan kembali putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik yang Pimpinan dan atau anggota Majelis Kode Etik digantikan oleh Sekretaris Daerah dan atau Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).

Bagian Kedelapan

Pembelaan

Pasal 54

- (1) Terlapor berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Majelis Kode Etik;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri baik secara lisan maupun tulisan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB X

PUTUSAN

Pasal 55

- (1) Putusan Majelis Kode Etik didasarkan atas :
 - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. fakta dalam hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - c. fakta dalam pembuktian;
 - d. fakta dalam pembelaan; dan
 - e. kode etik.
- (2) Setiap pejabat dilarang melakukan intervensi terhadap putusan Majelis Kode Etik.
- (3) Intervensi terhadap putusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanggar kode etik.
- (4) Putusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.
- (5) Amar putusan berbunyi :
 - a. menyatakan terlapor tidak terbukti melanggar ; atau
 - b. menyatakan terlapor terbukti melanggar.

Pasal 56

- (1) Ketua rapat Majelis Kode Etik membuka rapat Majelis Kode Etik apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat Majelis Kode Etik telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota Majelis Kode Etik;
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua rapat Majelis Kode Etik mengumumkan penundaan pembukaan rapat Majelis Kode Etik;

- (3) Penundaan rapat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit;
- (4) Ketua rapat Majelis Kode Etik menunda rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat Majelis Kode Etik, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi;
- (5) Rapat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengambil keputusan jika telah dihadiri oleh paling kurang separuh jumlah anggota Majelis Kode Etik .

Pasal 57

- (1) Pengambilan putusan dalam rapat Majelis Kode Etik diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XI

PELAKSANAAN PUTUSAN

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 58

- (1) Dalam hal terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik, putusan disertai rehabilitasi kepada terlapor;
- (2) Majelis Kode Etik menyampaikan putusan rehabilitasi kepada BKD, Inspektorat, SKPD terlapor dan yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal putusan berlaku.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 59

- (1) Terlapor yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa putusan tertulis dan disampaikan secara tertutup atau terbuka;
- (3) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terlapor.

Pasal 60

Jenis sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) berupa :

- a. pernyataan minta maaf secara lisan dihadapan peserta upacara dan atau secara tertulis kepada Walikota dan pihak yang dirugikan;
- b. mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan paling kurang 5 (lima) hari kerja dan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. mengikuti apel pagi di BKD selama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda; dan/atau
- e. dipindahtugaskan ke fungsi yang berbeda.

Pasal 61

Terlapor yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 62

- (1) Putusan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) disampaikan oleh Majelis Kode Etik kepada terlapor dalam rapat Majelis Kode Etik, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya putusan;
- (2) Putusan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Majelis Kode Etik kepada BKD, Inspektorat, SKPD terlapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya putusan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 63

Segala biaya yang ditimbulkan oleh akibat diundangkan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan BKD.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 9 Februari 2016
WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 10